

**PERAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM MEMBANTU PROSES
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN ANJUNGAN TUNAI
MANDIRI (ATM)
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

SHINTA AMELIA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM MEMBANTU PROSES PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)

**Oleh
SHINTA AMELIA**

Tindak pidana pencurian saat ini terjadi disetiap lingkungan masyarakat dengan berbagai modus dan cara yang dilakukan oleh pelaku salah satunya melalui pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Untuk mengungkap suatu tindak pidana tersebut, terdapat satu unit khusus yang menjadi ujung tombak kepolisian untuk mengumpulkan bukti guna membantu para penyidik dalam proses penyelidikan, unit ini disebut unit identifikasi atau INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*) yaitu satuan kerja dibawah kendali Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung sebagai bantuan teknis penyidik dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang memiliki pengetahuan dan sarana yang memadai untuk dapat dilakukan pengungkapan tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah peran unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan apakah faktor penghambat unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari anggota Unit Identifikasi Polresta Bandar Lampung, Penyidik Polresta Bandar Lampung dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan peran unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran faktual dilaksanakan berdasarkan fakta yang terjadi lapangan, yaitu dilakukan dengan langkah-langkah dimulai dengan menerima laporan, mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), mengadakan olah TKP, pemotretan

Shinta Amelia

dan pengambilan sidik jari *latent* (jika ditemukan), melakukan pemeriksaan dan perbandingan sidik jari serta membuat berita acara pemeriksaan untuk dikirim ke penyidik yang berwenang. Faktor-faktor yang menghambat peran unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pembobolan ATM terdiri dari: Faktor penegak hukum, yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas petugas identifikasi Polresta Bandar Lampung. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu minimnya peralatan yang mendukung identifikasi dan keterbatasan data masyarakat di *database* kepolisian. Faktor masyarakat, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang olah TKP sehingga merusak keaslian TKP. Faktor masyarakat merupakan faktor yang paling dominan yang menjadi penghambat unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pembobolan ATM.

Saran dalam penelitian ini adalah: Aparat kepolisian khususnya unit identifikasi diharapkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas identifikasi, melengkapi sarana dan fasilitas pendukung identifikasi, serta meningkatkan kerjasama dengan masyarakat sehingga dalam proses penyelidikan tindak pidana dapat terlaksana dengan maksimal. Diharapkan kepada masyarakat agar segera melakukan perekaman e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) dikarenakan ketersediaan data ini sangat penting sebagai data sidik jari pembanding dalam mencocokkan hasil dari penyelidikan khususnya sidik jari yang ditemukan di TKP yang sangat dimungkinkan adalah pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Peran Unit Identifikasi, Penyelidikan, Pembobolan ATM

**PERAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM MEMBANTU PROSES
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN ANJUNGAN TUNAI
MANDIRI (ATM)
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

Oleh

SHINTA AMELIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM
MEMBANTU PROSES PENYELIDIKAN TINDAK
PIDANA PEMBOBOLAN ANJUNGAN TUNAI
MANDIRI (ATM)
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Shinta Amelia**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011221**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Februari 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Peran Unit Identifikasi Dalam Membantu Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2019

Pembuat Pernyataan,



Shinta Amelia

NPM 1512011221

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Shinta Amelia. Penulis dilahirkan di Kota Jakarta pada tanggal 03 November 1996 sebagai anak keempat dari empat bersaudara, puteri dari pasangan Bapak Musmaidi Fitri dan Ibu Rita Yustiwati.

Penulis mengawali pendidikan di TK Asuhan Bunda Tangerang yang diselesaikan pada Tahun 2003, Sekolah Dasar (SD) Negeri Percontohan 010 Joglo Pagi Jakarta Barat yang diselesaikan pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 206 Jakarta Barat yang diselesaikan pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 112 Jakarta Barat yang diselesaikan pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Pada bulan Januari – Maret 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Guring Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 6-8)

“Belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu, dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu.”

(B.J. Habibie)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua orang tua penulis
yang telah memberikan cinta kasih, doa dan memperjuangkan
keberhasilan penulis

Kakak-kakak penulis
Alinda Oktaviana, S.E., Arissa Nandika, S.I.Kom., Agung Kurnia Saputra, S.H.
yang selalu memberikan dukungan dan motivasi demi keberhasilan penulis

Almamater tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Peran Unit Identifikasi Dalam Membantu Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan dan selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Diah Gustiniati S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas II, yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama di dalam perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Bu As, Bude Siti, Babe dan Mas Izal yang telah memberikan semangat dukungan dan motivasinya selama proses penulisan.
9. Bapak Iskandar Dinata selaku anggota unit identifikasi Polresta Bandar Lampung, Bapak Jatnika selaku brigpol unit identifikasi, Bapak Bhirawidha, S.Kom.,M.M. selaku KBO Satreskrim Polreta Bandar Lampung, Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. dan Bapak Tri Andrisman,S.H., M.H., selaku dosen bagian hukum pidana, yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
10. Teristimewa untuk kedua orangtuaku tercinta Ayahanda Musmaidi Fitri dan Ibunda Rita Yustiawati yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini, terima kasih atas segalanya semoga penulis dapat membahagiakan, membanggakan dan menjadi anak yang berbakti.

11. Kakak-kakak tercinta Alinda Oktaviana, S.E., Arissa Dwi Nandika, S.I.Kom., dan Agung Kurnia Saputra, S.H., yang selalu menyayangi dan memotivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
12. Yoga Saputra Alam yang selalu mendukung, menemani dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat terbaik, Saphira Amelinda Shallun dan Ega Gamalia yang selalu ada dan mendengarkan keluh kesahku dalam proses penulisan skripsi maupun dalam kehidupan, terimakasih atas bantuan, semangat dan dukungan kalian selama ini.
14. Kepada sahabat-sahabatku yang tak sedarah namun seperti keluarga: Monalisa Renova, Bayu Septya Yudha, Atika Nur Rafidah, Mohammad Wildan Kharisma, Irfan Hanif, Rizky Sukma, Sylvia Ardiana, Safirra Salsa, Winda Relyana terima kasih banyak atas rasa kekeluargaannya, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang sangat luar biasa yang pernah kalian berikan.
15. Kawan-kawan seperjuanganku selama perkuliahan: Yulia, Agnes, Sonia, Agil, Rahma Lestari, Ewied, Isnaini, Devilia, Juli, Selvia, Febriana Citra, Nissa, Mayola, Bella, Nadya, Ziah, Ashifa, Novalinda terima kasih atas bantuan, semangat, moril, materil, perhatian, canda dan tawa serta dukungan kalian yang sangat luar biasa untukku selama ini.
16. Teman-teman yang membuat masa perkuliahan menjadi penuh suka cita: Regita Kismaya, Niluh Putri, Frisilia, Livia, Rizky Panjaitan, Mega Sopiandi, Dedi Pratama, Muhammad Farid, Muhammad Badarudin, Aditya Sofyansyah, Erwin Syahputra, Diki Valda, Andhika Hidayatullah, Tommy Pradana Putra, Ridho Dobleh, Rio Fahni, Fakhrie, Erwin terima kasih untuk doa, dukungan dan semangatnya selama perkuliahan ini.

17. untuk teman-temanku, Muhammad Rizqi Andri, Fuad Abdullah, Soparid Maulana, Zaky Aliman, Chan Fadli, Bambang Ridho, Oxfian, David Rizp, Al-Khairi, Tangkas Ramadhan, Dani Satria, Christoper, Rizky Kimo terima kasih atas kebaikannya, memberikan waktunya, dukungan moril, materil, motivasi, canda, tawa, dan juga semangat yang telah diberikan kepada penulis.
18. Keluarga CTAS! Amira Listya, Tamara Tatiana, Nabilla Afy dan Claresta Iskandar yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa, canda tawa serta dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis.
19. Kepada kakak-kakakku selama dilampung Gina Nestiana, Gita Ardina, Maya Utari, Paduka, Kak Saddam, Kak Yudha yang telah banyak membantu penulis selama di Lampung dan telah memberikan dukungan, motivasi, serta semangat kepada penulis.
20. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Siska Apriyana Dewi, Christine Aprilya Nainggolan, Eka Zumar, Muhammad Basri, Zulfanda Akbar, Fahmi Rinaldi serta keluarga Besar Guring yang telah menemani penulis sewaktu KKN, memberi motivasi, dukungan, cerita baik suka maupun duka juga canda tawa tangis serta pengalaman yang sangat luar biasa dengan penulis selama menyelesaikan KKN.
21. Keluarga Besar HIMA PIDANA 2015 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selama ini membantu menambah wawasan serta rasa kebersamaan juga kekeluargaannya.
22. Almamaterku tercinta beserta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2015 “VIVA JUSTICIA”.

23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada semua pihak yang telah memeberikan bantuan kepada penulis, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, Februari 2019

Penulis

Shinta Amelia

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	16
B. Tindak Pidana Pencurian.....	21
C. Penyelidikan dan Penyidikan.....	26
D. Tinjauan tentang Kriminalistik.....	33
E. Pengertian Identifikasi.....	36
F. Fungsi, Tugas dan Peran Unit Identifikasi di Kepolisian.....	38
III. METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data.....	41
C. Penentuan Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Peran Unit Identifikasi Dalam Membantu Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).....	45
B. Faktor Penghambat Unit Identifikasi Dalam Membantu Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).....	67
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam tindak pidana yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Profesor van Hattum, tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut.¹ Untuk mengurangi peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam tindak pidana, perlu adanya aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dalam penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan bagi masyarakat.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, di mana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai

¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika,2014, hlm 182

penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.²

Kepolisian sebagai salah satu instansi garda depan dalam penegakan hukum memiliki peran yang penting dalam penanggulangan kriminalitas. Dengan adanya Undang Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tiap anggota kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang dimilikinya, dalam hal ini anggota kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Apabila terjadi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, maka pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum bertugas melakukan penyelidikan terhadap semua peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyelidikan diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam menemukan sebuah kebenaran atau suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tidaklah mudah karena dalam suatu peristiwa sering terjadi adanya kekurangan, dan tidak lengkapnya suatu alat bukti maupun saksi, sehingga para petugas penyidik harus bekerja lebih keras dalam

² Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2010, hlm.3

mengumpulkan bukti-bukti yang sah untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapya dalam mengusut atau menyelidiki suatu tindak pidana yang sebenarnya dalam rangka persiapan kearah pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Pada proses penyelidikan, terdapat satu unit khusus yang menjadi ujung tombak kepolisian untuk mengumpulkan bukti guna membantu para penyidik, unit ini disebut unit identifikasi atau INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*). Unit identifikasi adalah salah satu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bagian Identifikasi Polri. Unit identifikasi merupakan satuan kerja di bawah kendali Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian sebagai bantuan teknis penyidik dalam rangka kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang memiliki pengetahuan dan sarana yang memadai untuk dapat dilakukan pengungkapan tindak pidana.³

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Republik Indonesia menerangkan bahwa salah satu tugas kepolisian yaitu menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi kepolisian yakni dilaksanakan oleh unit identifikasi dalam kepentingan penyelidikan, penyidikan tindak pidana dan pelayanan non-tindak pidana pelayanan bagi masyarakat dan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian. Unit identifikasi dalam fungsinya sebagai penegak hukum mempunyai peran penting terhadap pengungkapan pelaku

³ Audrey Santoso. Mengenal Polisi Pemeriksa Sidik Jari dan Cara Kerjanya. <https://m.liputan6.com>. Diakses Sabtu, April 2016. Pukul 20.47 WIB

tindak pidana, karena secara yuridis semua kegiatan yang dilakukan serta hasil yang diperoleh dalam proses olah tempat kejadian perkara (TKP) guna melengkapi berkas penyidikan tindak pidana sampai selesai pada tingkat pengadilan.

Salah satu kasus tindak pidana yang membutuhkan peran unit identifikasi yaitu tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

Saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa tindak pidana pencurian terjadi di setiap lingkungan masyarakat. Tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan berbagai modus atau cara. Salah satu modus atau cara yang dilakukan oleh pencuri yaitu melalui pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang “*teller*” manusia.⁴

Contoh kasusnya terjadi di Kota Bandar Lampung, aparat kepolisian Polresta Bandarlampung telah mengidentifikasi dua orang pelaku pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) disebuah gerai minimarket yang berada di Jalan Pramuka,

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/ATM>. Diakses Sabtu, 19 Agustus 2017. Pukul 14.30 WIB

Rajabasa, Bandar Lampung, Rabu (14/2/2018) dinihari sekitar pukul 01.30 WIB. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung mengatakan terkait aksi pencurian tersebut, pihaknya sudah mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan barang bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi. Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dibobol kawanan pencuri menggunakan mesin las. Akibat kejadian itu, uang senilai Rp 200 juta dan beberapa barang lainnya raib digondol para pelaku dari dalam toko waralaba tersebut.⁵

Pencurian dengan modus kejahatan dengan cara pembobolan ATM termasuk dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah diatur dalam pasal 363 KUHP sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
 - a) Pencurian ternak;
 - b) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang;
 - c) Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
 - e) Pencurian dimana orang yang bersalah dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.
- (2) Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

⁵ Zainal Asikin. Polisi Buru Pelaku Pembobol Mesin ATM Bank BCA di Jl. Pramuka Bandar Lampung. <https://www.teraslampung.com>. Diakses Rabu, 14 Februari 2018.

Tindak pidana pembobolan ATM termasuk dalam Pasal 363 Ayat (1) huruf e KUHP yang menyatakan bahwa pencurian dimana orang yang bersalah dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.

Berdasarkan kasus tersebut, dalam proses penyelidikan tindak pidana pembobolan ATM tujuan dilibatkannya tim unit identifikasi yaitu melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari dan menemukan identitas seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Identifikasi merupakan segala usaha menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan guna pengenalan kembali ciri-ciri seseorang/makhluk hidup atau barang/ /bahan lainnya melalui metode *daktiloscopy* (sidik jari), fotografi, sinyalemen, dan sarana lainnya untuk membantu tugas kepolisian khususnya fungsi reserse kriminal guna menemukan identitas pelaku tindak pidana.⁶

Sebagaimana tersirat dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa kepolisian berwenang untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang disengaja diambil atau dicapkan dengan tinta, maupun bekas-bekas yang ditinggalkan pada benda karena terpegang atau tersentuh kulit telapak tangan atau telapak kaki.⁷ Setelah tim unit identifikasi melakukan olah TKP guna memperoleh bukti-bukti konkrit yang nyata, ditemukannya barang

⁶ Agung Inafis. Peran INAFIS dalam Identifikasi TKP. <https://www.kompasiana.com>. Diakses Senin, 19 September 2016. Pukul 09.22 WIB

⁷ Firdanefi & Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm.119

bukti yang akan dikembangkan lalu digunakan untuk kemudian dijadikan petunjuk untuk mengungkap pelaku tindak pidana pembobolan ATM tersebut secara profesional dan dapat dibuktikan di pengadilan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: “Peran Unit Identifikasi Dalam Membantu Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) ”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ?
- b. Apakah faktor penghambat unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan diatas maka ruang lingkup dari penelitian ini terkait dengan hukum pidana, dengan kajian mengenai peran unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan faktor-faktor penghambat unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam rangka memberikan penjelasan serta tambahan referensi untuk penelitian khususnya penelitian mengenai peran unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

- b. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan perannya sebagai penegak hukum khususnya dalam menangani tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁸ Pada penulisan ini, teori yang digunakan penulis dalam menjawab permasalahan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Peran (*Role Theory*)

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat. Pribadi yang mempunyai peran dinamakan pemegang peran (*role occupant*) dan perikelakuannya adalah berperannya pemegang peran.⁹ Kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran.

Secara sosiologis peran merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.139

keinginan dari lingkungannya. Teori peran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, suatu peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁰

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm. 242

¹¹ *Ibid*, hlm. 243.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut¹²:

1) Faktor perundang-undangan (Substansi Hukum)

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh sebab itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm. 8-10

memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Oleh karena itu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau

diuraikan dalam karya ilmiah.¹³ Maka pengertian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.¹⁴
- b. Unit Identifikasi adalah bantuan teknis secara khusus membantu unsur reserse kriminal Polri dalam proses penyidikan tindak pidana serta mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi identifikasi kepolisian dalam bentuk pencatatan, pengumpulan dan penyimpanan data-data seseorang sebagai pelaku tindak pidana.¹⁵
- c. Membantu adalah suatu perbuatan untuk meringankan beban orang lain.
- d. Proses Penyelidikan menurut Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁶

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.96

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm. 242

¹⁵ Agung Inafis. Peran INAFIS dalam Identifikasi TKP. <https://www.kompasiana.com>. Diakses Senin, 19 September 2016. Pukul 09.22 WIB

¹⁶ Diah Gustiniati & Budi Rizki, *Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 84

- f. Pembobolan adalah salah satu jenis pencurian yaitu mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.
- g. Anjungan Tunai Mandiri adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang “*teller*” manusia.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian pustaka yang mendasari penelitian yang akan dilakukan dan diambil dari sumber acuan terbaru dan berisikan berupa pengertian-pengertian dari pokok bahasan hasil penelitian yang memuat pengertian dan unsur tindak pidana, tindak pidana pencurian, penyelidikan dan penyidikan, tinjauan tentang kriminalistik, pengertian identifikasi serta fungsi, tugas dan peran unit identifikasi di kepolisian.

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/ATM>. Diakses Sabtu, 19 Agustus 2017. Pukul 14.30 WIB

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan untuk menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan dari hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yaitu peran unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan faktor-faktor penghambat unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian ini dan saran untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. “*Straf*” diterjemahkan atau diartikan sebagai pidana dan hukum. Perkataan “*baar*” diterjemahkan dengan kata dapat dan boleh. Sementara itu “*feit*” diterjemahkan dengan kata tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku-buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. “*Strafbaar feit*”, sebagai berikut¹⁸:

1. Delik (*delict*).
2. Peristiwa Pidana (E. Utrecht).
3. Perbuatan Pidana (Moeljatno).
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
5. Hal yang diancam dengan hukum.
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.
7. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).

Pembentuk undang-undang kita menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab

¹⁸ Diah Gustiniati & Budi Rizki, *Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 83

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.¹⁹ Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:

- a. Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:
 1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
 2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian atau *feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
- b. Prof. Simons menjelaskan tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- c. H.B. Vos menyatakan pengertian tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
- d. J. Baumann menyatakan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

¹⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika,2014, hlm 179.

- e. Van Hamel menyatakan tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- f. Moeljatno menyatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁰

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar diatas, dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat diantara para pakar hukum dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana. Definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi dalam 2 (dua) pandangan atau aliran yang saling bertolak belakang, yaitu²¹ :

- a. Pandangan atau aliran *Monistis*, yaitu:

Pandangan atau aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

- b. Pandangan atau aliran *Dualistis*, yaitu:

Pandangan/aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*).” Dalam praktik peradilan pandangan *dualistis* yang sering diikuti dalam mengungkap suatu perkara pidana, karena lebih memudahkan penegak hukum dalam menyusun suatu pembuktian perkara pidana.

²⁰ Diah Gustiniati & Budi Rizki, *Op.Cit*, hlm.84

²¹ *Ibid*, hlm.84-85

Perbedaan pandangan ini membawa konsekuensi dalam memberikan pengertian tindak pidana. Aliran *monistis* dalam merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melihat “keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”. Sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana ia tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana. Sedangkan aliran *dualistis* dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.²²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran *monistis* dan menurut aliran *dualistis*. Para sarjana yang berpandangan aliran *monistis*, yaitu²³ :

1. D. Simons, menyatakan unsur-unsur tindak pidana adalah :
 - 1) Perbuatan manusia;
 - 2) Diancam dengan pidana;
 - 3) Melawan hukum;
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan;

²² *Ibid*, hlm.85

²³ Sudarto, *Hukum Pidana I A - 1B*, Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, 1990/1991, hlm. 32

- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Van Hamel, menyatakan unsur-unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.

Pendapat para sarjana yang beraliran *monistis* tersebut dapat diketahui bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan *dualistis* adalah sebagai berikut:

1. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan kelakuan manusia dan diancam pidana dengan undang-undang.
2. W.P.J. Pompe, menyatakan: menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.
3. Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Dengan demikian

pandangan sarjana yang beraliran *dualistis* ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.²⁴

Sudarto menyatakan, baik aliran *monistis* maupun *dualistis*, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan *monistis*, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan *dualistis*, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana.²⁵

B. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

1. Tindak Pidana Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Tindak pidana pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”

²⁴ *Ibid.*, hlm. 27

²⁵ Diah Gustiniati & Budi Rizki, *Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 86

Berdasarkan pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari tindak pidana pencurian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil”

Bahwa unsur mengambil ini harus terbukti telah selesai dilakukan oleh pelaku, sebab jika perbuatan tersebut ternyata belum selesai, maka yang terjadi itu sebenarnya bukan merupakan tindak pidana pencurian melainkan hanya merupakan percobaan untuk melakukan tindak pidana pencurian.

2. Yang diambil adalah ”barang”

Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.

3. Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan Pasal ini.

4. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk menguasai barang itu dengan melawan hukum (melawan hukum) Maksudnya ialah: “tujuan” dari perbuatan mengambil, akan tetapi tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang itu telah selesai dilakukan oleh pelakunya.²⁶

²⁶ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 2

2. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
 - a) Pencurian ternak;
 - b) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang;
 - c) Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
 - e) Pencurian dimana orang yang bersalah dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.
- (2) Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 KUHP. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:²⁷

1. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda,

²⁷ Yanuar Arifin, *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*, Bandung: Pustaka Ilmu, 2012, hlm.54

keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.

2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimana orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.
3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama.
5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

3. Tindak Pidana Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Tindak pidana pencurian ringan telah diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 angka 4, demikianlanlah halnya yang dirumuskan dalam Pasal 363 angka 5, jika tidak dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, jika nilai benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan dipidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”

Pencurian ringan ini dapat berupa tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok. Walaupun harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun jika pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, hal ini tidak dapat disebut dengan pencurian ringan. Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dirubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.²⁸

4. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Tindak pidana pencurian oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya atau lain-lain peserta dalam kejahatan dalam melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.
- (2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:
 1. Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di didalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak;
 2. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
 3. Jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu;
 4. Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
- (3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.

²⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 106

- (4) Dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

C. Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan dilakukan sebelum dimulainya penyidikan. Perlu digarisbawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Dengan perkataan lain “mencari dan menemukan” berarti penyidik berupaya untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyidik atau penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.²⁹

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP, ditentukan penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Selanjutnya tentang penyidik ini, diatur oleh Pasal 5 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

²⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 6

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Menurut Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penyelidikan terdiri atas beberapa kegiatan meliputi:

- a. pengolahan TKP;
- b. pengamatan (*observasi*);
- c. wawancara (*interview*);
- d. pembuntutan (*surveillance*);
- e. penyamaran (*under cover*);
- f. pelacakan (*tracking*); dan
- g. penelitian dan analisa dokumen.

Kegiatan penyelidikan merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Penyelidikan bukanlah fungsi yg berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau merupakan sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan terlebih dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opspring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).

³⁰ H.Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan Kuhap Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, hlm.24

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut Pinto, menyidik berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”³¹

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi definisi penyidikan yang berbunyi sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (2) KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 120.

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Tindakan penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat penyidik, ketentuan tentang diketahui terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, pengeledahan, pemeriksaan, Berita Acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat), penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.³²

Berdasarkan keterangan diatas, dapat diketahui bahwa kegiatan penyidik adalah dalam rangka persiapan ke arah pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Para penyidik mempersiapkan alat – alat bukti yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk membuat suatu perkara menjadi jelas atau terang dan juga mengungkap siapa pelaku tindak pidana.

³² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 118 - 119

Pada Pasal 6 Ayat (1) KUHAP penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah Pejabat Penyidik Polri dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Pasal 6 KUHAP menegaskan bahwa orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan. Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (2), syarat kepangkatan pejabat akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua; Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu.³³

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal.³⁴ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

³³ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 111-112

³⁴ *Ibid*, hlm.113

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya menurut Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret orang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

D. Tinjauan Umum tentang Kriminalistik

1. Pengertian Kriminalistik

Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pengertian mengenai kriminalistik, namun pengertian kriminalistik diberikan oleh para pakar. Salah satunya adalah R.Soesilo. Menurut R.Soesilo, mengenai pengertian kriminalistik yaitu Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan untuk menentukan terjadinya kejahatan dan menyidik pembuatnya dengan mempergunakan cara ilmu pengetahuan alam, dengan mengesampingkan cara-cara lainnya yang dipergunakan oleh ilmu kedokteran kehakiman (sekarang ilmu kedokteran

forensik), ilmu racun kehakiman (sekarang toksikologi forensik) dan ilmu penyakit jiwa kehakiman (ilmu psikologi forensik).³⁵

Kriminalistik adalah ilmu penyidikan, ilmu yang digunakan penyidik untuk menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau bukan, atau dapat dikatakan sebagai ilmu pengalaman yang mengumpulkan data dari seluruh peristiwa atau kejadian, cara yang dipakai, kebiasaan, dan motif penjahat dalam melakukan tindak pidana. Kriminalistik mempelajari kejahatan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan teknik atau teknologi dalam menyelidiki suatu kejahatan. Kemudian pada buku dasar-dasar pokok kejahatan yang digunakan kalangan polisi:

1. Pengetahuan dalam menyelidiki kejahatan dengan menggunakan pengetahuan fisik seperti ilmu alam, ilmu kimia, ilmu hitung.
2. Ilmu pengetahuan yang menentukan terjadinya atau tidak terjadinya suatu kejahatan dengan mencari (menyidik) pelakunya dengan menggunakan ilmu alam, kimia, ilmu racun, penyakit jiwa dan lain-lain.³⁶

Kriminalistik mempelajari kejahatan secara sungguh-sungguh melalui ilmu bantunya. Hasil penyelidikan ilmu bantu kriminalistik dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan untuk memprediksi kualitas kejahatan dimasa yang akan datang. Kriminalistik memberikan kejelasan kepada penyidik mengenai sarana dan cara penyidikan secara rinci terjadinya kejahatan.

Kriminalistik dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

³⁵ R. Soesilo, *Kriminalistik (ilmu penyidikan Kejahatan)*, Bogor: Politeia, 2006, hlm. 3

³⁶ A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung, 1993, hlm. 1

a. Ilmu penyidikan umum.

Ajaran yang menguraikan tentang sarana dan cara yang penting untuk menyidik semua jenis kejahatan, misalnya dengan menggunakan *dactiloscropy* (sidik jari), sinyalemen (ciri-ciri manusia), fotografi, dan sebagainya.

b. Ilmu penyidikan khusus.

Ajaran yang menguraikan tentang sarana-sarana dan cara-cara menyelidiki suatu kejahatan. Seperti pemalsuan tulisan, pemeriksaan diarahkan meneliti jenis kertas, tinta, dan sebagainya. Pemalsuan uang meliputi pemeriksaan terhadap meterai, bahan coran, klise, dan sebagainya. Serta kejahatan kesusilaan meliputi pemeriksaan pakaian tersangka dan pakaian korban, mencari bercak air mani, dan bercak darah/sobekan daging, dan lain-lain.³⁷

2. Ruang Lingkup Kriminalistik

Ruang lingkup kriminalistik sendiri dapat dibagi menjadi 2 bagian³⁸:

a. Teknik Kriminal

Teknik kriminal adalah teknik dimana mengajarkan tentang menjawab pertanyaan dalam bidang pengusutan dalam perkara kejahatan. Dasar-dasar penyidikan teknis melalui:

- 1) Pengetahuan hukum;
- 2) Ilmu pengetahuan undang-undang;
- 3) Ilmu bukti;
- 4) Ilmu penyidikan;
- 5) Ilmu Kepolisian;
- 6) Ilmu jiwa; dan Pengetahuan bahasa.

³⁷ Firganefi dan Ahmad Rizal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm.11

³⁸ Sudjono. D., *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, Bandung: Tribisana Karya, 1976, hal. 38

b. Taktik Kriminal

Taktik kriminal adalah pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktis dalam bidang penyidikan perkara pidana. Berikut langkah-langkah awal yang harus diperhatikan oleh petugas penyidik bila seorang petugas penyidik mendengar ada terjadi peristiwa kejahatan di suatu tempat tertentu, yaitu:

- 1) Penyiapan peralatan untuk penyidikan kejahatan.
- 2) Pengamatan berkas-berkas.
 - a. Bekas-bekas psycologis atau psychis, yaitu berupa penampungan kesan-kesan yang didapat oleh panca indera dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam peristiwa, seperti misalnya penglihatan para saksi, ingatan si korban bila tidak meninggal, penglihatan yang dihubungkan dengan teori oleh para ahli dan lain-lain. (bukti-bukti ini bisa diawetkan dengan tape recorder, foto, dilukis dan sebagainya).
 - b. Bekas-bekas kebendaan atau materiil, atau juga dikenal dengan saksi mati, yaitu misalnya mayat, bagian-bagian tubuh, luka-luka pada korban atau orang lain, bercak-bercak darah, senjata/alat yang dipergunakan dan lain-lain.
- 3) Pemberitahuan peristiwa.
- 4) Mengadakan penutupan dan penjagaan ditempat kejahatan.
- 5) Mengadakan pemeriksaan di tempat peristiwa.
- 6) Memahami petunjuk untuk mendapatkan tanda-tanda bekas secara teratur.
- 7) Mengenai ringkasan tindakan petugas penyidik setelah berada di tempat peristiwa.

E. Pengertian Identifikasi

Identifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan lainnya. Dalam ilmu kriminalistik dan ilmu-ilmu forensik istilah Identifikasi mengandung pengertian “Usaha mencari sejumlah persamaan suatu makhluk (manusia, benda dan hewan) dengan membandingkannya dengan makhluk lain, dengan maksud mencari persamaan atau sejumlah persamaan antara kedua makhluk itu”.

Identifikasi diartikan sebagai segala usaha menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan guna pengenalan kembali ciri-ciri seseorang atau makhluk hidup atau barang/benda/bahan lainnya melalui metode *dactiloscropy* (sidik jari), fotografi, sinyalemen dan sarana lainnya untuk membantu tugas kepolisian khususnya fungsi reserse kriminal guna menemukan identitas pelaku tindak pidana. Identifikasi juga merupakan penentuan atau pemastian orang yang hidup maupun mati, berdasarkan ciri khas yang terdapat pada orang tersebut. Identifikasi forensik merupakan usaha untuk mengetahui identitas seseorang yang ditujukan untuk kepentingan forensik, yaitu kepentingan proses peradilan. Pada pelaksanaannya, identifikasi menjadi garda terdepan dalam olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam Satuan Reserse. Identifikasi saat ini dikenal dengan *Automatic Finger Print Identification System* (INAFIS).³⁹

Berdasarkan uraian diatas, dalam melaksanakan penyelenggaraan fungsi identifikasi untuk mengungkap suatu tindak pidana terdapat unit khusus yang menjadi ujung tombak kepolisian untuk melakukan identifikasi kepolisian di tempat kejadian perkara (TKP), unit ini disebut unit identifikasi atau INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*). Unit identifikasi atau INAFIS yaitu satuan kerja di bawah kendali Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian sebagai bantuan teknis penyidik dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang memiliki pengetahuan dan sarana yang memadai untuk dapat dilakukan pengungkapan tindak pidana.⁴⁰

³⁹ Agung Inafis. Peran INAFIS dalam Identifikasi TKP. <https://www.kompasiana.com>. Diakses Senin, 19 September 2016. Pukul 09.22 WIB

⁴⁰ *Ibid*

F. Fungsi, Peran dan Tugas Unit Identifikasi di Kepolisian

Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Republik Indonesia menerangkan bahwa salah satu tugas kepolisian yaitu menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi kepolisian yakni dilaksanakan oleh unit identifikasi untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan tindak pidana dan pelayanan non-tindak pidana pelayanan bagi masyarakat dan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.

Tugas pokok unit identifikasi antara lain:

1. Menyelenggarakan fungsi identifikasi bagi pelaksanaan tugas Polri yang meliputi *dactiloscropy* (sidik jari) dan fotografi kepolisian lainnya.
2. Mengenali kembali sesuatu (benda, manusia maupun binatang) yang berkaitan dengan tindak pidana.
3. Menggunakan bermacam-macam metode atau teknik tertentu, misalnya *Dactiloscropy* (sidik jari), fotografi, sinyalemen, sketsa raut wajah dan lainnya.
4. Membantu dan mendukung teknis reserse dalam melaksanakan pengungkapan tindak pidana secara ilmiah (Subsistem Penyidikan Reskrim).⁴¹

Unit identifikasi dalam menjalankan tugasnya memerlukan kejelian dan ketelitian terhadap barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara dimana barang bukti

⁴¹ Agus Candra Kartika. <https://www.unitidentifikasipolresmuba.blogspot.com>. Diakses Rabu, 25 Maret 2009. Pukul 03.28 WIB

yang ada kaitannya dengan kejadian dilokasi. Karena sekecil apapun barang bukti yang ada di TKP sangatlah penting dalam proses pengungkapan tindak pidana. Peran Unit identifikasi atau INAFIS (*Automatic Finger Print Identification System*) dalam mendukung tugas Polri yaitu dalam segi penegakan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam segi penegakan hukum terdiri dari:

1. Identifikasi atau ungkap pelaku, pelacakan Daftar Pencarian Orang (DPO);
2. Identifikasi terhadap korban tanpa identitas;
3. Pencekalan tersangka yang keluar atau masuk Indonesia;
4. Mencegah dokumen palsu dan tukar menukar informasi kriminal baik antar kesatuan Polda, Polres, Polrek, bahkan sampai keluar negeri yang dalam hal ini dilakukan langsung oleh Mabes Polri.

Sedangkan dalam segi pelayanan terhadap masyarakat terdiri dari sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi orang hilang;
2. Identifikasi Tenaga Kerja Wanita (TKW) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
3. Transaksi bank atau asuransi, pilkada atau pemilu dan penerbitas dokumen identitas.⁴²

Unit identifikasi juga berperan penting dalam mengidentifikasi seseorang melalui cara ilmiah pemeriksaan sidik jari. Dalam kepentingan pengungkapan kejahatan, tujuan dilibatkannya unit identifikasi adalah untuk melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari dan menemukan identitas seseorang. Untuk mengidentifikasi korban atau pelaku kejahatan, polisi unit identifikasi kini memiliki alat canggih yang bernama *Mambis*. *Mambis* atau

⁴² Agung Inafis. Peran INAFIS dalam Identifikasi TKP. <https://www.kompasiana.com>. Diakses Senin, 19 September 2016. Pukul 09.22 WIB

Mobile Automatic Multi System adalah sebuah alat hitam yang dapat mengidentifikasi data diri seseorang kurang dari satu menit, asalkan orang yang diambil sidik jarinya sudah terdaftar di elektronik KTP atau e-KTP. Karena alat ini terintegrasi dengan basis data e-KTP.⁴³

⁴³ Audrey Santoso. Mengenal Polisi Pemeriksa Sidik Jari dan Cara Kerjanya. <https://m.liputan6.com>. Diakses Sabtu, April 2016. Pukul 20.47 WIB

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum atau kajian ilmu hukum. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁴⁴

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 32.

⁴⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 23-24

bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder dapat dibagi antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang No.73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Anggota Unit Identifikasi Polresta Bandar Lampung | : 2 Orang |
| 2. Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>2 Orang</u> + |
| Jumlah | 5 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang benar dan akurat menggunakan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁴⁶

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 98

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Identifikasi data, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.⁴⁷

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 106

⁴⁸ *Ibid*. hlm. 102

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran faktual dilaksanakan berdasarkan fakta yang terjadi lapangan, yaitu dilakukan dengan langkah-langkah dimulai dengan menerima laporan, mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), mengadakan olah tempat kejadian perkara (TKP), pemotretan dan pengambilan sidik jari *latent* (jika ditemukan), melakukan pemeriksaan dan perbandingan sidik jari serta membuat berita acara pemeriksaan untuk dikirim ke penyidik yang berwenang.
2. Faktor-faktor yang menghambat peran unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terdiri dari: Faktor penegak hukum, yaitu adalah kurangnya kualitas dan kuantitas petugas identifikasi di Polresta Bandar Lampung. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu minimnya peralatan yang mendukung identifikasi dan

keterbatasan data masyarakat di database kepolisian. Faktor masyarakat, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang olah tempat kejadian perkara (TKP) sehingga merusak keaslian TKP. Faktor masyarakat merupakan faktor yang paling dominan yang menjadi penghambat unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan pembobolan ATM.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat kepolisian khususnya unit identifikasi diharapkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas identifikasi, melengkapi sarana dan fasilitas pendukung identifikasi, serta meningkatkan kerjasama dengan masyarakat sehingga dalam proses penyelidikan tindak pidana dapat terlaksana dengan maksimal.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar segera melakukan perekaman e-KTP dikarenakan ketersediaan data ini sangat penting sebagai data sidik jari pembandingan dalam mencocokkan hasil dari penyelidikan khususnya sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang sangat dimungkinkan adalah pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Yanuar. 2012. *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*, Bandung : Pustaka Ilmu.
- Atmasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- D. Sudjono. 1976. *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, Bandung: Tribisana Karya.
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki. 2014. *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Gumilang, A. 1993. *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Teknik Penyidikan*, Bandung: Angkasa.
- Hamzah, Andi. 2016. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2002. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamid, H.Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. 1997. *Pembahasan Permasalahan Kuhap Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Banding. Kasasi. dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karjadi, M. 1971. *Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*. Jakarta: P.T. Gita Karya.

Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Grafika.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1986. *Penuntun Daktiloscopy*, Jakarta: Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

-----, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed.

Soesilo, R. 2006. *Kriminalistik (ilmu penyidikan Kejahatan)*, Bogor: Politeia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

C. Sumber Lain

Agung Inafis. Peran INAFIS dalam Identifikasi TKP.

<https://www.kompasiana.com>. Diakses Senin, 19 September 2016. Pukul 09.22 WIB

Audrey Santoso. Mengenal Polisi Pemeriksa Sidik Jari dan Cara Kerjanya.

<https://m.liputan6.com>. Diakses Sabtu, April 2016. Pukul 20.47 WIB

Denny. Mengenal Mambis Alat Pengungkap Identitas Andalan Inafis Polri.

<https://www.indosecuritysystem.com>. Di unduh pada Senin, 20 Agustus 2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/ATM>. Diakses Sabtu, 19 Agustus 2017. Pukul 14.30 WIB

Zainal Asikin. Polisi Buru Pelaku Pembobol Mesin ATM Bank BCA di Jl.

Pramuka Bandarlampung. <https://www.teraslampung.com>. Diakses Rabu, 14 Februari 2018.

Agus Candra Kartika. <https://www.unitidentifikasipolresmuba.blogspot.com>.

Diakses Rabu, 25 Maret 2009. Pukul 03.28 WIB

Kepolisian Resor Kolaka. INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint

Identification). <https://www.tribratapolreskolaka.com/> Diakses Jumat, 03 Juni 2016. Pukul 13.31 WIB